
## ASET RANDIS HARUS DITERTIBKAN KEMBALI



Sumber gambar: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/mudik-tak-boleh-gunakan-kendaraan-dinas

Sejumlah aset daerah berupa kendaraan dinas (randis) masih banyak tercecer dan diduga disalahgunakan. Penyalahgunaan aset berupa randis harus ditertibkan kembali, karena tidak sesuai dengan penggunaannya.

Walikota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana menerangkan, saat rapat koordinasi yang dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menekankan permasalahan aset yang menjadi catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pimpinan organisasi perangkat daerah diminta merapikan kembali, termasuk aset bergerak maupun tidak bergerak berupa rumah dinas guru dan lain sebagainya. "Saya sudah tekankan ke Pak Sekda untuk merapikan kembali aset bergerak ini," terang Walikota dikonfirmasi pada Senin, 27 Mei 2024.

Mirisnya aset berupa kendaraan dinas masih dikuasai oleh pejabat yang telah purnatugas. Selain itu, kendaraan dinas digunakan oleh keluarga bahkan orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan jabatannya. Menurut Walikota, penyalahgunaan aset ini juga menjadi catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan NTB. "Cukup banyak aset kendaraan dinas kita ini," ucapnya.

Walikota tidak menginginkan kedatangan Korsupgah V Komisi Pemberantasan Korupsi RI pada 10 Juni 2024, justru masih ada permasalahan aset yang belum dituntaskan. Ia menginginkan mulai saat ini, catatan-catatan dari Komisi Antirasuah dipenuhi sesuai apa yang menjadi catatan.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri sebut Mohan, diminta mengawal dengan baik terutama penyelesaian kendaraan dinas. Pihaknya tidak ingin menyampaikan secara berulang-ulang karena sudah jelas kendaraan dinas harus dikembalikan oleh pegawai atau pejabat yang sudah purnatugas. "Saya minta lebih intens lagi berkomunikasi dengan orang-orang yang memanfaatkan aset ini karena bagian harus yang harus ditertibkan," demikian katanya mengingatkan. (cem)

## Sumber berita:

1. https://www.suarantb.com/2024/05/28/aset-randis-harus-ditertibkan-kembali/, diakses tanggal 28 Mei 2024:

2. <a href="https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1504702384/banyak-kendaraan-dinas-pemkot-mataram-tercecer-ini-kata-mohan">https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1504702384/banyak-kendaraan-dinas-pemkot-mataram-tercecer-ini-kata-mohan</a>, diakses tanggal 28 Mei 2024.

## Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan bahwa

- 1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 2. Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
- 3. Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 4. Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negra/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- 5. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tertentu berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- 6. Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- 7. Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- 8. Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan

- dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- 9. Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 10. Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah.
- 11. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
  - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
  - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 12. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
  - c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 13. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
  - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  - b. Pengadaan;
  - c. Penggunaan;
  - d. Pemanfaatan;
  - e. Pengamanan dan pemeliharaan;
  - f. Penilaian;
  - g. Pemindahtanganan;
  - h. Pemusnahan;
  - i. Penghapusan;
  - j. Penatausahaan; dan
  - k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- 14. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
- 15. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. Mengajukan permohonan penetapan status Pengguna Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. Mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; atau
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- 16. Pasal 14 menyebutkan bahwa Status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan oleh:
  - a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
  - b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
- 17. Pasal 27 menyebutkan bahwa Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:
  - a. Sewa:
  - b. Pinjam Pakai;
  - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
  - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
  - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Disclaimer:	
Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, b merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB	oukan